



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Teguh Rahman Hakiki Alias Kiki
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siantar KM 2 02 Lk. III Kel. Lubuk Raya
Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Teguh Rahman Hakiki Alias Kiki ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa Teguh Rahman Hakiki Alias Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Leonardo Purba Alias Leo
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



6. Tempat tinggal : Jalan Tulang Lk. II Kel. Bagelen Kec. P. Hilir
Kota Tebing Tinggi

7. Agama : Protestan

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Leonardo Purba Alias Leo ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa Leonardo Purba Alias Leo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Teguh Rahman Hakiki Alias Kiki dan Terdakwa 2. Leonardo Purba Alias Leo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam"*



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke- 3, 4 dan 5 dari KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Teguh Rahman Hakiki Alias Kiki dan Terdakwa 2. Leonardo Purba Alias Leo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Jantan beserta kandang.
Dikembalikan kepada Saksi Korban.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna Hitam tanpa plat nomor polisi.
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama STNK Tri Handayani.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Teguh Rahman Hakiki Alias Kiki dan Terdakwa 2. Leonardo Purba Alias Leo pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Pala, Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Sudarsono atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Pala, Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Sudarsono, Terdakwa Teguh Rahman Hakiki alias Kiki bersama-sama dengan Terdakwa Leonardo Purba Alias Leo melakukan Pencurian terhadap 2 (dua) Buah Kandang Burung yang berisikan 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu Jantan dan 1 (satu) Ekor Burung Kacer. Bahwa peran masing-masing dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu Teguh Rahman Hakiki Als Kiki adalah selaku orang yang memiliki niat pertama untuk melakukan Pencurian dan yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Leonardo Purba Als Leo adalah selaku orang yang masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok dan mengambil kedua burung tersebut. Saksi Wailid tidak mengetahui bagaimana cara pata Terdakwa melakukan Pencurian terhadap burung-burung milik Saksi Korban, namun berdasarkan CCTV yang berada di rumah Saksi Korban, Terdakwa memanjat tembok rumah dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa Mengambil 2 (dua) buah kandang burung yang berisikan burung Murai Batu Jantan dan Burung Kacer.
- Terdakwa menjual Burung Murai Batu dan mendapatkan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada ADE, dan menjual Burung Kacer sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada CHANDRA, lalu uang hasil penjualan tersebut mereka bagi rata.
- Akibat Kehilangan 2 (dua) Ekor Burung milik SAKSI KORBAN, ia mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3, 4 dan 5 dari KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sudarsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi pelapor dalam perkara pencurian 2 (dua) ekor burung peliharaan milik saksi yang hilang ;
 - Bahwa terjadinya pencurian 2 (dua) ekor burung milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah saksi;
 - Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung kacer yang masing – masing berada di dalam kandang;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi sedang berada di Kota Dumai (Riau);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi diberitahu oleh saudara Hamid yang merupakan penjaga malam rumah sekira pukul 08.00 WIB yang mengatakan “Pak burung kita hilang”;
 - Bahwa saksi melaporkan kehilangan burung milik saksi ke kantor polisi pada tanggal 8 Oktober 2022;
 - Bahwa terjadinya pencurian burung milik saksi pada tanggal 10 September 2022, tetapi saksi baru melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polisi pada tanggal 8 Oktober 2022 dikarenakan pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada di Kota Dumai dan selama ini saksi mencoba mencari sendiri keberadaan burung tersebut melalui komunitas atau teman-teman saksi dan semalam saksi mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian burung di wilayah kota Tebing Tinggi lalu saksi menjumpai korban dan mendapat informasi bahwa orang yang telah mencuri burung tersebut sama dengan orang yang telah mencuri burung dari dalam rumah saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi ke kantor Polsek Rambutan;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau orang yang melakukan pencurian burung dirumah teman saksi adalah orang yang sama yang juga melakukan pencurian burung di rumah saksi dari rekaman CCTV yang berada di rumah saksi;
 - Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV dirumah saksi cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah para Terdakwa masuk melompati pagar tembok depan bagian samping rumah, kemudian terus jalan ke halaman belakang masuk ke dalam rumah melalui pintu samping

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, kemudian para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kandang burung yang berisikan burung Murai Batu dan Burung Kacer;

- Bahwa kandang beserta burungnya digantung di dalam gudang yang berada didalam rumah bagian belakang;
- Bahwa burung yang hilang ada 2 (dua) ekor, 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer beserta dengan sangkarnya;
- Bahwa saksi membeli burung Murai Batu dari penangkaran saksi Adi Waluyo seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membeli burung kacer dari teman saksi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli hanya burung saja sedangkan sangkarnya saksi beli sendiri;
- Bahwa harga sangkar burung saksi beli untuk sangkar burung Murai Batu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sangkar burung Kacer seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian yang dialaminya adalah karena burung Murai Batu tersebut ada Sertifikasi Penangkaran dan burung – burung tersebut adalah burung untuk kontes perlombaan dan nilai jual burung Murai Batu tersebut seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan burung Kacer seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa yang dapat kembali hanya burung Murai Batu saja sedangkan burung Kacer beserta dengan sarangnya tidak kembali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau burung Murai Batu yang dapat kembali adalah milik saksi karena burung Murai Batu milik saksi ada memiliki ring di pergelangan kaki sebelah kanan dan ekornya memiliki bulu berwarna putih;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil burung milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Adi Waluyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian burung milik saksi korban Sudarsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian 2 (dua) ekor burung milik saksi korban Sudarsono tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 07.30 WIB di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah saksi korban Sudarsono;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban Sudarsono;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi diberitahu oleh saksi korban Sudarsono bahwa 2 (dua) ekor burung miliknya telah hilang;
- Bahwa burung milik saksi korban Sudarsono yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer yang masing – masing berada di dalam kandang yang digantung di dalam gudang milik saudara Sudarsono;
- Bahwa burung Murai Batu saksi mengetahui ciri – cirinya yaitu burung Murai Batu tersebut memiliki ring di pergelangan kaki sebelah kanan sedang untuk burung Kacer saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri burung Murai Batu tersebut karena sebelumnya burung Murai Batu yang telah hilang tersebut adalah milik saksi yang kemudian dibeli oleh saksi korban Sudarsono;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti tanggal penjualan burung Murai Batu tersebut, namun penjualan burung Murai Batu tersebut di rumah tempat tinggal saksi dan saksi menjual burung Murai Batu berserta dengan kandangnya kepada saksi korban Sudarsono seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil burung milik saksi korban Sudarsono tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian burung milik saksi korban Sudarsono;
- Bahwa terjadinya pencurian 2 (dua) ekor burung milik saksi korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB di di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah saksi korban Sudarsono;

- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban Sudarsono;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi diberitahu oleh saksi korban Sudarsono bahwa 2 (dua) ekor burung miliknya telah hilang;
- Bahwa burung milik saksi korban Sudarsono yang hilang adalah berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer yang masing – masing berada di dalam kandang yang digantung di dalam gudang milik saudara Sudarsono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung milik saksi korban Sudarsono;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian burung tersebut karena saksi sebagai penjaga di rumah saksi korban Sudarsono dan pada saat saksi hendak memberi makan burung tersebut dan saksi melihat burung tersebut sudah tidak ada di rumah kemudian saya melihat rekaman CCTV bahwa burung tersebut sudah dicuri oleh dua orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Sudarsono sudah ada sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB saya istirahat tidur dipos jaga di rumah saksi korban Sudarsono, kemudian saksi terbangun dari tidur sekira pukul 05.16 WIB dan melakukan patroli disekitar rumah Sudarsono, setelah itu saksi kembali lagi ke pos jaga dan duduk di pos jaga tersebut, kemudian sekira pukul 06.20 WIB saksi pulang untuk mengantarkan anak saksi pergi ke sekolah, dan sekira pukul 08.00 WIB saksi kembali lagi ke rumah Sudarsono untuk memberi makan burung – burung tersebut, namun pada saat saksi hendak memberi makan saksi melihat burung – burung tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada istri Sudarsono yang bernama Ibu Olga dengan mengatakan “Buk, siapa yang geser burung Buk” lalu Ibu Olga menjawab “ Tidak tahu, coba lihat di sekitar rumah” , kemudian saksi melihat kesekitar rumah namun tidak ada, karena burung – burung tersebut sudah tidak ada kemudian kami melihat rekaman CCTV dan mengetahui bahwa burung – burung tersebut sudah dicuri oleh orang yang tidak saksi kenal pada saat pukul 04.54 WIB pada saat saksi tertidur di pos jaga;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat saksi tidur dengan burung, ada sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat bertugas jaga, saksi hanya sendiri saja kemudian ada datang teman saksi yang menemani dan setelah teman saksi pulang saksi tertidur dipos jaga;
- Bahwa para terdakwa bukan warga sekitar lingkungan tempat saksi tinggal;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil burung – burung milik saksi korban Sudarsono tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Teguh Rahman Hakiki alias Kiki:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan masalah Terdakwa ada melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Leonardo Purba alias Leo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Leonardo Purba alias Leo sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa jenis burung yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer berserta dengan kandangnya;
- Bahwa Terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian burung tersebut karena Terdakwa yang mengetahui kalau di rumah korban ada memelihara burung kemudian Terdakwa mengajak Leonardo Purba alias Leo untuk melakukan pencurian burung tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku yang mengenderai sepeda motor dan Terdakwa menunggu di luar rumah korban sedangkan teman Terdakwa Leonardo Purba alias Leo adalah orang yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Leonardo Purba alias Leo melakukan pencurian burung tersebut karena Terdakwa yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenderai sepeda motor dan Terdakwa menunggu di luar rumah korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung tersebut untuk Terdakwa jual dan uang nya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa burung Murai Batu kami jual kepada seseorang yang bernama Ade yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan burung Kacer kami jual kepada seseorang yang bernama Chandra yang beralamat di Jalan Danau Semayang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil menjual kedua ekor burung tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana dari hasil menjual burung Murai Batu bagian Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual burung Kacer Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Leonardo Purba alias Leo mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB saya mengenderai sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi dan Terdakwa melintas di Jalan Pala Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa melihat ada yang memelihara burung dari salah satu rumah warga, lalu Terdakwa kembali lagi kerumah Terdakwa , kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa yang bernama Leonardo Purba alias Leo di Simpang Mesjid Jalan Siantar KM 02 Lingkungan III Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa mengatakan kepada Leonardo Purba alias Leo “Disana ada kulihat burung” lalu Leonardo Purba alias Leo menjawab “Ayoklah kita lihat” setelah itu Terdakwa membonceng Leonardo Purba alias Leo menuju rumah yang Terdakwa lihat memelihara burung namun kami hanya melewati rumah tersebut , setelah itu saya mengatakan “ Itu burungnya” dan Leonardo Purba alias Leo menjawab “ Ya udah natilah itu “ setelah itu kami kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 04.30 WIB kami melintasi kembali rumah korban dan menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kenderai dan mengatakan kepada Leonardo Purba alias Leo “Itu burungnya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambilah" lalu Leonardo Purba alias Leo menjawab "Ya uda" kemudian Leonardo Purba alias Leo turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah korban, setelah lebih kurang ada sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat Leonardo Purba alias Leo sudah membawa 2 (dua) buah kandang burung yang dibungkus kain, kemudian kami pergi membawa kandang burung tersebut menuju tanah kosong yang ada di Jalan Siantar KM 02 , sekira pukul 06.00 WIB kami mendatangi Chandra dan hendak menjual burung Kacer tersebut namun kami tidak bertemu dengan saudara Chandra lalu Terdakwa berkata kepada Leonardo Purba alias Leo "Ya sudah biar aku saja yang bayari samamu" kemudian Terdakwa menyimpan burung Kacer tersebut di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Leonardo Purba alias Leo menghubungi temannya yang bernama Nanda, lalu Nanda memberikan nomor handphone pembeli yang mau membeli burung Murai Batu yang kami curi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kami membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu kepada pembeli yang berada di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di Asrama Kodim dan kami berjumpa dengan pembeli yang bernama Ade dan kami menjual burung Murai Batu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , setelah kami selesai menjual burung Murai Batu tersebut Terdakwa mengantarkan Leonardo Purba alias Leo kembali ke rumahnya dan setelah sampai dirumah Leonardo Purba alias Leo Terdakwa membagi uang dari hasil penjualan burung Murai Batu tersebut, dari hasil penjualan burung Murai Batu saya memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Leonardo Purba alias Leo dan Terdakwa memberikan lagi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Leonardo Purba alias Leo untuk mendahului dari hasil penjualan burung Kacer , kemudian Terdakwa kembali kerumah dan mengambil burung Kacer tersebut dan Terdakwa mendatangi rumah Chandra dan bertemu dengannya dan mengatakan "Bang bayari burungku" lalu Chandra langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa sudah ada 6 (enam) kali melakukan pencurian burung yaitu 2 (dua) kali di daerah Paya Lembang mencuri 2 (dua) ekor burung Kacer, 1 (satu) kali di daerah Sungai Sigiling mencuri 2 (dua) ekor burung Murai Batu, 2 (dua) kali di daerah Persiakan mencuri 1 (satu) ekora burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer dan yang terakhir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban Sudarsono mencuri 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kandang yang berada didalam gudang ada 5 (lima) kandang burung dan yang diambil hanya 2 (dua) kandang;
- Bahwa kandang burung digantung di dalam gudang dan diambil pakai tangan;
- Bahwa burung yang lebih dahulu dijual adalah burung Murai Batu kepada seseorang yang bernama Ade di Jalan Imam Bonjol di Asrama Kodim, baru kemudian menjual burung Kacer kepada seseorang yang bernama Chandra di Jalan Siantar;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu ditangkap baru kemudian Leonardo Purba alias Leo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. Leonardo Purba alias Leo:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan masalah Terdakwa ada melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Teguh Rahman Hakiki alias Kiki;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa jenis burung yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer berserta dengan kandangnya;
- Bahwa yang punya ide dan merencanakan untuk melakukan pencurian burung tersebut adalah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki karena Teguh Rahman Hakiki alias Kiki yang mengetahui kalau di rumah korban ada memelihara burung kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian burung tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil 2 (dua) ekor burung sedang teman Terdakwa Teguh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Hakiki alias Kiki adalah selaku yang mengenderai sepeda motor dan menunggu di luar rumah korban diatas sepeda motor;

- Bahwa cara Terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah dengan melompati pagar kawat berduri yang tingginya hanya 1 (satu) meter kemudian Terdakwa masuk dari samping menuju ke dalam gudang untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung tersebut untuk Terdakwa jual dan uang nya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa burung Murai Batu kami jual kepada seseorang yang bernama Ade yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan burung Kacer kami jual kepada seseorang yang bernama Chandra yang beralamat di Jalan Danau Semayang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB saya dijumpai teman Terdakwa yang bernama Teguh Rahman Hakiki alias Kiki di Simpang Mesjid Jalan Siantar KM 02 Lingkungan III Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa "Disana ada kulihat burung" lalu Terdakwa menjawab "Ayoklah kita lihat" setelah itu saya dibonceng oleh Teguh Rahman Hakiki alias Kiki melewati rumah tersebut, setelah itu Teguh Rahman Hakiki alias Kiki mengatakan "Itu burungnya " dan Terdakwa menjawab "Yaudah nantilah itu " setelah itu kami kembali kerumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, kemudian sekira pukul 04.30 WIB kami melintasi kembali rumah korban tersebut dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki menghentikan sepeda motor yang kami kendarai, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki mengatakan kepada Terdakwa " Itu burungnya ambilah" lalu Terdakwa menjawab "Yauda" kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah korban dengan cara melompati pagar berduri kemudian Terdakwa berjalan kedalam korban dan melihat ada kandang burung yang digantung, kemudian Terdakwa mengambil kandang burung yang digantung sebanyak 2 (dua) buah kandang yang berisikan burung Murai Batu dan burung Kacer, setelah ada sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dan melihat Teguh Rahman Hakiki alias Kiki yang menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi membawa kandang burung tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



menuju ketanah kosong yang berada di Jalan Siantar KM 02 , kemudian sekira pukul 06.00 WIB kami mendatangi Chandra dan hendak menjualkan burung Kacer tersebut, namun kami tidak bertemu dengan Chandra, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa "Ya sudah biar aku saja yang bayari samamu", kemudian kami menyimpan burung Kacer tersebut di dalam rumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Nanda, lalu Nanda memberikan nomor handphone pembeli yang mau membeli burung Murai Batu yang kami curi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kami membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu kepada pembeli yang berada di Jalam Imam Bonjol Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di Asrama Kodim dan kami bertemu dengan pembeli yang bernama Ade dan kami menjual burung Murai Batu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah kami selesai menjual burung tersebut saya diantarkan pulang kerumah saya , sesampainya di rumah Terdakwa Teguh Rahman Hakiki alias Kiki membagi uang dari hasil penjualan burung Muri Batu, dari hasil penjualan burung Murai batu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan lagi uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mendahului dari hasil penjualan burung Kacer, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah ada 6 (enam) kali melakukan pencurian burung yaitu 2 (dua) kali di daerah Paya Lombang mencuri 2 (dua) ekor burung Kacer, 1 (satu) kali di daerah Sungai Sigiling mencuri 2 (dua) ekor burung Murai Batu, 2 (dua) kali di daerah Persiakan mencuri 1 (satu) ekora burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer dan yang terakhir di rumah korban Sudarsono mencuri 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Teguh Rahman Hakiki alias Kiki;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian burung adalah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki dan mengajak Terdakwa untuk mencuri burung;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa masuk dengan melompati pagar berduri bagian depan dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki menunggu di luar diatas sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang yang berada didalam gudang ada 5 (lima) kandang burung dan yang diambil hanya 2 (dua) kandang;
- Bahwa kandang burung digantung di dalam gudang dan diambil pakai tangan;
- Bahwa burung yang lebih dahulu dijual adalah burung Murai Batu kepada seseorang yang bernama Ade di Jalan Imam Bonjol di Asrama Kodim, baru kemudian menjual burung Kacer kepada seseorang yang bernama Chandra di Jalan Siantar;
- Bahwa Teguh Rahman Hakiki alias Kiki yang lebih dahulu ditangkap baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Jantan beserta kandang.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna Hitam tanpa plat nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian 2 (dua) ekor burung milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah saksi korban Sudarsono;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban Sudarsono;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung kacer yang masing – masing berada di dalam kandang;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi korban Sudarsono sedang berada di Kota Dumai (Riau);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi diberitahu oleh saksi Hamid yang merupakan penjaga malam rumah sekira pukul 08.00 WIB yang mengatakan “Pak burung kita hilang”;
- Bahwa saksi korban Sudarsono melaporkan kehilangan burung miliknya ke kantor polisi pada tanggal 8 Oktober 2022;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian burung milik saksi korban Sudarsono pada tanggal 10 September 2022, tetapi saksi baru melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polisi pada tanggal 8 Oktober 2022 dikarenakan pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada di Kota Dumai dan selama ini saksi mencoba mencari sendiri keberadaan burung tersebut melalui komunitas atau teman-teman saksi dan semalam saksi mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian burung di wilayah kota Tebing Tinggi lalu saksi menjumpai korban dan mendapat informasi bahwa orang yang telah mencuri burung tersebut sama dengan orang yang telah mencuri burung dari dalam rumah saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi ke kantor Polsek Rambutan;
- Bahwa saksi korban Sudarsono mengetahui kalau orang yang melakukan pencurian burung di rumah teman saksi adalah orang yang sama yang juga melakukan pencurian burung di rumah saksi dari rekaman CCTV yang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi korban Sudarsono melihat dari rekaman CCTV di rumah saksi cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah para Terdakwa masuk melompati pagar tembok depan bagian samping rumah, kemudian terus jalan ke halaman belakang masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah, kemudian para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kandang burung yang berisikan burung Murai Batu dan Burung Kacer;
- Bahwa kandang beserta burungnya digantung di dalam gudang yang berada didalam rumah bagian belakang;
- Bahwa burung yang hilang ada 2 (dua) ekor, 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer beserta dengan sangkarnya;
- Bahwa saksi membeli burung Murai Batu dari penangkaran saksi Adi Waluyo seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membeli burung kacer dari teman saksi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa harga sangkar burung saksi beli untuk sangkar burung Murai Batu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sangkar burung Kacer seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau burung Murai Batu yang dapat kembali adalah milik saksi karena burung Murai Batu milik saksi ada memiliki ring

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pergelangan kaki sebelah kanan dan ekornya memiliki bulu berwarna putih;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dijumpai teman Terdakwa yang bernama Teguh Rahman Hakiki alias Kiki di Simpang Mesjid Jalan Siantar KM 02 Lingkungan III Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa "Disana ada kulihat burung" lalu Terdakwa menjawab "Ayoklah kita lihat" setelah itu saya dibonceng oleh Teguh Rahman Hakiki alias Kiki melewati rumah tersebut, setelah itu Teguh Rahman Hakiki alias Kiki mengatakan "Itu burungnya " dan Terdakwa menjawab "Yaudah nantilah itu " setelah itu kami kembali kerumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, kemudian sekira pukul 04.30 WIB kami melintasi kembali rumah korban tersebut dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki menghentikan sepeda motor yang kami kendarai, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki mengatakan kepada Terdakwa " Itu burungnya ambilah" lalu Terdakwa menjawab "Yauda" kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah korban dengan cara melompati pagar berduri kemudian Terdakwa berjalan kedalam korban dan melihat ada jandang burung yang digantung , kemudian Terdakwa mengambil kandang burung yang digantung sebanyak 2 (dua) buah kandang yang berisikan burung Murai Batu dan burung Kacer, setelah ada sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dan melihat Teguh Rahman Hakiki alias Kiki yang menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi membawa kandang burung tersebut menuju ketanah kosong yang berada di Jalan Siantar KM 02 , kemudian sekira pukul 06.00 WIB kami mendatangi Chandra dan hendak menjualkan burung Kacer tersebut, namun kami tidak bertemu dengan Chandra, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa "Ya sudah biar aku saja yang bayari samamu", kemudian kami menyimpan burung Kacer tersebut di dalam rumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Nanda, lalu Nanda memberikan nomor handphone pembeli yang mau membeli burung Murai Batu yang kami curi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kami membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu kepada pembeli yang berada di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di Asrama Kodim dan kami bertemu dengan pembeli yang bernama Ade dan kami menjual burung



Murai Batu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah kami selesai menjual burung tersebut saya diantarkan pulang kerumah saya, sesampainya di rumah Terdakwa Teguh Rahman Hakiki alias Kiki membagi uang dari hasil penjualan burung Muri Batu, dari hasil penjualan burung Murai batu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan lagi uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mendahului dari hasil penjualan burung Kacer;

- Bahwa Terdakwa sudah ada 6 (enam) kali melakukan pencurian burung yaitu 2 (dua) kali di daerah Paya Lembang mencuri 2 (dua) ekor burung Kacer, 1 (satu) kali di daerah Sungai Sigiling mencuri 2 (dua) ekor burung Murai Batu, 2 (dua) kali di daerah Persiakan mencuri 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer dan yang terakhir di rumah korban Sudarsono mencuri 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian burung adalah Terdakwa Teguh Rahman Hakiki alias Kiki dan mengajak Terdakwa Leonardo Purba alias Leo untuk mencuri burung;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung tersebut untuk para Terdakwa jual dan uang nya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil burung milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **barang siapa**;
2. Unsur : **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;
3. Unsur : **yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**;



4. Unsur : **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. Unsur : **masuk ketempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa 1. Teguh Rahman Hakiki alias Kiki dan Terdakwa 2. Leonardo Purba alias Leo dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa 1. Teguh Rahman Hakiki alias Kiki dan Terdakwa 2. Leonardo Purba alias Leo yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "*barang siapa*" yang dimaksudkan dalam aspek ini Terdakwa 1. Teguh Rahman Hakiki alias Kiki dan Terdakwa 2. Leonardo Purba alias Leo yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur : **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “*Dengan melawan hukum*” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya terjadinya pencurian 2 (dua) ekor burung milik saksi korban Sudarsono tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah saksi korban Sudarsono;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung kacer yang masing – masing berada di dalam kandang;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dijumpai teman Terdakwa yang bernama Teguh Rahman Hakiki alias Kiki di Simpang Mesjid Jalan Siantar KM 02 Lingkungan III Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa “Disana ada kulihat burung” lalu Terdakwa menjawab “Ayoklah kita lihat” setelah itu saya dibonceng oleh Teguh Rahman Hakiki alias Kiki melewati rumah tersebut, setelah itu Teguh Rahman Hakiki alias Kiki mengatakan “Itu burungnya “ dan Terdakwa menjawab “Yaudah nantilah itu “ setelah itu kami kembali kerumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, kemudian sekira pukul 04.30 WIB kami melintasi kembali rumah korban tersebut dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki menghentikan sepeda motor yang kami kendarai, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki mengatakan kepada Terdakwa “ Itu burungnya ambilah” lalu Terdakwa menjawab “Yauda” kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah korban dengan cara melompati pagar berduri kemudian Terdakwa berjalan kedalam korban dan melihat ada jandang burung yang digantung , kemudian



Terdakwa mengambil kandang burung yang digantung sebanyak 2 (dua) buah kandang yang berisikan burung Murai Batu dan burung Kacer, setelah ada sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dan melihat Teguh Rahman Hakiki alias Kiki yang menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi membawa kandang burung tersebut menuju ketanah kosong yang berada di Jalan Siantar KM 02 , kemudian sekira pukul 06.00 WIB kami mendatangi Chandra dan hendak menjualkan burung Kacer tersebut, namun kami tidak bertemu dengan Chandra, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa "Ya sudah biar aku saja yang bayari samamu", kemudian kami menyimpan burung Kacer tersebut di dalam rumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Nanda, lalu Nanda memberikan nomor handphone pembeli yang mau membeli burung Murai Batu yang kami curi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kami membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu kepada pembeli yang berada di Jalam Imam Bonjol Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di Asrama Kodim dan kami bertemu dengan pembeli yang bernama Ade dan kami menjual burung Murai Batu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah kami selesai menjual burung tersebut saya diantarkan pulang kerumah saya , sesampainya di rumah Terdakwa Teguh Rahman Hakiki alias Kiki membagi uang dari hasil penjualan burung Muri Batu, dari hasil penjualan burung Murai batu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan lagi uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mendahului dari hasil penjualan burung Kacer;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah ada 6 (enam) kali melakukan pencurian burung yaitu 2 (dua) kali di daerah Paya Lembang mencuri 2 (dua) ekor burung Kacer, 1 (satu) kali di daerah Sungai Sigiling mencuri 2 (dua) ekor burung Murai Batu, 2 (dua) kali di daerah Persiakan mencuri 1 (satu) ekora burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer dan yang terakhir di rumah korban Sudarsono mencuri 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung Kacer;

Menimbnag, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian burung adalah Terdakwa Teguh Rahman Hakiki alias Kiki dan mengajak Terdakwa Leonardo Purba alias Leo untuk mencuri burung;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung tersebut untuk para Terdakwa jual dan uang nya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil burung milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan para Terdakwa yaitu mengambil barang yang seluruhnya adalah milik Sudarsono berupa 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung kacer yang masing – masing berada di dalam kandang, bukan milik para terdakwa dengan demikian maka *“unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”* telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur : yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, bahwa adapun hilangnya 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung kacer yang masing – masing berada di dalam kandang milik Sudarsono tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah saksi korban Sudarsono, dengan berawal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dijumpai teman Terdakwa yang bernama Teguh Rahman Hakiki alias Kiki di Simpang Mesjid Jalan Siantar KM 02 Lingkungan III Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa “Disana ada kulihat burung” lalu Terdakwa menjawab “Ayoklah kita lihat” setelah itu saya dibonceng oleh Teguh Rahman Hakiki alias Kiki melewati rumah tersebut, setelah itu Teguh Rahman Hakiki alias Kiki mengatakan “Itu burungnya “ dan Terdakwa menjawab “Yaudah nantilah itu “ setelah itu kami kembali kerumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, kemudian sekira pukul 04.30 WIB kami melintasi kembali rumah korban tersebut dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki menghentikan sepeda motor yang kami kendarai, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki mengatakan kepada Terdakwa “ Itu burungnya ambilah” lalu Terdakwa menjawab “Yauda” kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah korban dengan cara melompati pagar berduri kemudian Terdakwa berjalan kedalam korban dan melihat ada jandang burung yang digantung , kemudian Terdakwa mengambil kandang burung



yang digantung sebanyak 2 (dua) buah kandang yang berisikan burung Murai Batu dan burung Kacer, setelah ada sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dan melihat Teguh Rahman Hakiki alias Kiki yang menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi membawa kandang burung tersebut menuju ketanah kosong yang berada di Jalan Siantar KM 02 , kemudian sekira pukul 06.00 WIB kami mendatangi Chandra dan hendak menjualkan burung Kacer tersebut, namun kami tidak bertemu dengan Chandra, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa “Ya sudah biar aku saja yang bayari samamu”, kemudian kami menyimpan burung Kacer tersebut di dalam rumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Nanda, lalu Nanda memberikan nomor handphone pembeli yang mau membeli burung Murai Batu yang kami curi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kami membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu kepada pembeli yang berada di Jalam Imam Bonjol Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di Asrama Kodim dan kami bertemu dengan pembeli yang bernama Ade dan kami menjual burung Murai Batu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah kami selesai menjual burung tersebut saya diantarkan pulang kerumah saya , sesampainya di rumah Terdakwa Teguh Rahman Hakiki alias Kiki membagi uang dari hasil penjualan burung Muri Batu, dari hasil penjualan burung Murai batu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan lagi uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mendahului dari hasil penjualan burung Kacer, maka dengan demikian maka *“unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur : **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa Teguh Rahman Hakiki alias Kiki dengan Terdakwa Leonardo Purba alias Leo dalam melakukan pencurian dirumah Sudarsono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dijumpai teman Terdakwa yang bernama Teguh Rahman Hakiki alias Kiki di Simpang Mesjid Jalan Siantar KM 02 Lingkungan III Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa "Disana ada kulihat burung" lalu Terdakwa menjawab "Ayoklah kita lihat" setelah itu saya dibonceng oleh Teguh Rahman Hakiki alias Kiki melewati rumah tersebut, setelah itu Teguh Rahman Hakiki alias Kiki mengatakan "Itu burungnya " dan Terdakwa menjawab "Yaudah nantilah itu " setelah itu kami kembali kerumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, kemudian sekira pukul 04.30 WIB kami melintasi kembali rumah korban tersebut dan Teguh Rahman Hakiki alias Kiki menghentikan sepeda motor yang kami kendarai, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki mengatakan kepada Terdakwa " Itu burungnya ambilah" lalu Terdakwa menjawab "Yauda" kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah korban dengan cara melompati pagar berduri kemudian Terdakwa berjalan kedalam korban dan melihat ada jandang burung yang digantung , kemudian Terdakwa mengambil kandang burung yang digantung sebanyak 2 (dua) buah kandang yang berisikan burung Murai Batu dan burung Kacer, setelah ada sekitar 15 9lima belas) menit Terdakwa keluar dan melihat Teguh Rahman Hakiki alias Kiki yang menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi membawa kandang burung tersebut menuju ketanah kosong yang berada di Jalan Siantar KM 02 , kemudian sekira pukul 06.00 WIB kami mendatangi Chandra dan hendak menjualkan burung Kacer tersebut, namun kami tidak bertemu dengan Chandra, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa "Ya sudah biar aku saja yang bayari samamu", kemudian kami menyimpan burung Kacer tersebut di dalam rumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Nanda, lalu Nanda memberikan nomor handphone pembeli yang mau membeli burung Murai Batu yang kami curi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kami membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu kepada pembeli yang berada di Jalam Imam Bonjol Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di Asrama Kodim dan kami bertemu dengan pembeli yang bernama Ade dan kami menjual burung Murai Batu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah kami selesai menjual burung tersebut saya diantarkan pulang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Teguh Rahman Hakiki alias Kiki membagi uang dari hasil penjualan burung

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muri Batu, dari hasil penjualan burung Murai batu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan lagi uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mendahului dari hasil penjualan burung Kacer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

5. Unsur : **masuk ketempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah -dengan cara melompati pagar berduri kemudian Terdakwa berjalan kedalam korban dan melihat ada kandang burung yang digantung, kemudian Terdakwa mengambil kandang burung yang digantung sebanyak 2 (dua) buah kandang yang berisikan burung Murai Batu dan burung Kacer, setelah ada sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dan melihat Teguh Rahman Hakiki alias Kiki yang menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi membawa kandang burung tersebut menuju ketanah kosong yang berada di Jalan Siantar KM 02 , kemudian sekira pukul 06.00 WIB kami mendatangi Chandra dan hendak menjualkan burung Kacer tersebut, namun kami tidak bertemu dengan Chandra, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki berkata kepada Terdakwa "Ya sudah biar aku saja yang bayari samamu", kemudian kami menyimpan burung Kacer tersebut di dalam rumah Teguh Rahman Hakiki alias Kiki, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Nanda, lalu Nanda memberikan nomor handphone pembeli yang mau membeli burung Murai Batu yang kami curi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kami membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu kepada pembeli yang berada di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di Asrama Kodim dan kami bertemu dengan pembeli yang bernama Ade dan kami menjual burung Murai Batu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah kami selesai menjual burung tersebut saya diantarkan pulang kerumah saya , sesampainya di rumah Terdakwa Teguh Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakiki alias Kiki membagi uang dari hasil penjualan burung Muri Batu, dari hasil penjualan burung Murai batu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan lagi uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mendahului dari hasil penjualan burung Kacer, kemudian Teguh Rahman Hakiki alias Kiki pergi meninggalkan Terdakwa Leonardo Purba alias Leo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur "*masuk ketempat kejahatan itu untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu*" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Jantan beserta kandang yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Sudarsono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna Hitam tanpa plat nomor polisi yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak atas nama STNK Tri Handayani;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Tidak ada perdamaian dengan Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Teguh Rahman Hakiki alias Kiki dan Terdakwa 2. Leonardo Purba alias Leo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Jantan beserta kandang.
Dikembalikan kepada Saksi Korban.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berwarna Hitam tanpa plat nomor polisi.
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama STNK Tri Handayani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaporang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.